



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Jend Ahmad Yani No. 32 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 491198 Faximili (0293) 492203  
Laman : [www.dinbudpar.temanggungkab.go.id](http://www.dinbudpar.temanggungkab.go.id) Pos-el : [www.dinbudpar@temanggungkab.go.id](mailto:www.dinbudpar@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 28 februari 2026

Nomor : B/12/555/II/2026  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Usulan Daftar Informasi  
Dikecualikan (DIK) Tahun 2026

Kepada :  
Yth. Sekretariat PPID  
kabupaten  
Temanggung (Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Temanggung)

Di -

**TEMANGGUNG**

Mencakupi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/67/555/16/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal Permohonan Usulan DIK tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Usulan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2026 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUPRIYANTO, A.P, M.M  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 197511281994021001

LAMPIRAN : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
 NOMOR B/12/555/II/2026  
 TANGGAL 28 Februari 2026  
 PERIHAL Usulan Daftar Informasi Dikecualikan  
 (DIK) Tahun 2026

**USULAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

| NO | INFORMASI                      | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN<br>INFORMASI       | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KONSEKUENSI/PETIMBANGAN BAGI<br>PUBLIK                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | JANGKA WAKTU                      |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIBUKA                                                                                                                                                                                                               | DITUTUP                                                                                                          |                                   |
| 1. | Pendapatan<br>Obyek Pariwisata | Data tentang<br>pendapatan<br>Obyek Pariwisata | 1. Undang-Undang Nomor<br>10 Tahun 2009 tentang<br>Kepariwisataan<br>2. Peraturan Menteri<br>Pariwisata Nomor 18<br>Tahun 2016 tentang<br>Pendaftaran Usaha<br>Pariwisata<br>3. Peraturan Menteri<br>Pariwisata Nomor 2<br>Tahun 2025 tentang Satu<br>Data Bidang Pariwisata<br>4. Undang-Undang Nomor<br>16 Tahun 1997 tentang<br>Statistik | 1. Risiko<br>pelanggaran<br>kerahasiaan<br>usaha<br>2. Potensi<br>persaingan tidak<br>sehat<br>3. Kesalahpahaman<br>publik<br>4. Risiko<br>penyalahgunaan<br>data<br>5. Menimbulkan<br>tekanan sosial<br>dan politik | 1. Melindungi<br>kerahasiaan<br>bisnis<br>2. Menjaga<br>keamanan data<br>sensitif<br>3. Mencegah<br>salah tafsir | Selama Peraturan<br>Masih Berlaku |

  
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 SUPRIYANTO, A.P, M.M  
 Pembina Utama Muda (IV/C)  
 NIP. 197511281994021001